



EVALUASI IMPLEMENTASI PERGUB NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN DILARANG MEROKOK DI PROV. DIY

Tim Peneliti:
Didik Joko Nugroho, S.Ant & Tutik Istiyani, S.Sos
Centre for Bioethics and Medical Humanities
Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta

Surabaya, 19-20 September 2012

Latar Belakang

- Sudah ada kebijakan yang mengatur tentang kawasan dilarang merokok di DIY dalam bentuk peraturan gubernur tetapi belum ditaati.
- Masih adanya pelanggaran terhadap peraturan gubernur tersebut.
- Kekuatan hukum dari peraturan gubernur yang tidak terlalu kuat dalam implementasinya.
- Peraturan tentang kawasan dilarang merokok yang kurang populer dimasyarakat.

Tujuan penelitian

- Memberikan gambaran tentang efektivitas pelaksanaan Pergub Nomor 42 Tahun 2009 di wilayah DIY
- Mendapatkan informasi tentang hambatan pelaksanaan Pergub Nomor 42 Tahun 2009 di wilayah DIY
- Mendapatkan gambaran tentang upaya perbaikan peraturan ini.

Metode penelitian

- Kualitatif dan kuantitatif
- Wawancara mendalam : 11 orang)
- FGD (Focus Group Discussion) : 3 kelompok
- Survei (sedang berjalan) untuk 1000 sampel

Substansi Pergub

- Merupakan amanah dari Perda nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara khususnya Pasal 11.
- Ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2009 dan berlaku efektif sejak 14 Oktober 2010
- Ruang lingkup Pergub ini adalah DIY yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota.
- Disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan DIY dan Dinas Kesehatan Kab/ Kota serta instansi terkait seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Biro Hukum.

Substansi Pergub

- Kawasan dilarang merokok (KDM) meliputi tempat proses belajarmengajar, tempat pelayanan kesehatan, arena bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum dan tempat kerja (Pasal 4 ayat(1)).
- Tempat umum dan tempat kerja sebagai Kawasan Dilarang Merokok (KDM) dapat menyediakan tempat khusus merokok (Pasal 4 ayat (2)).
- Ibu hamil, anak berusia kurang dari 19 tahun dan anak yang mengenakan seragam sekolah tidak boleh masuk tempat khusus merokok (Pasal 4 ayat(3)).

Substansi Pergub

- Pengadaan simbol Kawasan Dilarang Merokok dan kawasan merokok adalah Dinas Kesehatan Prov/Kab/ kota. Pasal 5 ayat (6)
- Pembinaan terhadap pelaksanaan Pergub ini dilaksanakan oleh pimpinan/ penanggungjawab instansi/kantor/ lembaga. Pasal 6

Tanda atau penanda



KAWASAN DILARANG MEROKOK

Peraturan Gubernur No 42 Tahun 2009



TEMPAT MEROKOK

**Ibu hamil, anak berseragam sekolah, dan anak dibawah usia 19 tahun
dilarang masuk**

Peraturan Gubernur No 42 Tahun 2009

Implementasi Pergub

- Masih ada yang merokok di tujuh kawasan dilarang merokok sesuai Pergub tersebut.
- Tempat khusus merokok yang ada di tempat kerja tidak pernah digunakan dengan alasan jauh, hanya satu, dan tempat kurang strategis
- Sudah ada kawasan dilarang merokok yang menegur apabila ada yang melanggar.

Ruang merokok di salah satu kantor pemerintah



Suasana di dalam ruang merokok



Pengetahuan terhadap Pergub

- Walaupun pemerintah Prov/ Kab/ kota sebagai penanggung jawab sosialisasi tetapi masih ada pimpinan instansi pemerintahan yang belum tahu tentang Pergub ini.
- Sektor swasta juga belum mengetahui adanya Pergub ini.
- Tokoh agama belum pernah mengetahui DIY mempunyai Pergub Kawasan Dilarang Merokok
- Masyarakat mayoritas belum tahu adanya Pergub ini karena sosialisasi masih kurang

Pendapat tentang Pergub

- Semua stake holder (puskesmas, sekolah, tempat hiburan, hotel, tokoh agama, dsb) setuju dengan adanya Pergub tentang Kawasan Dilarang Merokok ini.
- Pergub ini penting karena :
 - Rokok berbahaya juga bagi orang yang ada disekitar perokok (perokok pasif)
 - Mempunyai tujuan positif yaitu peningkatan kualitas kesehatan.
 - Rokok merugikan orang lain dan diri sendiri.

Hambatan pelaksanaan Pergub

- Masih sulit dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok (KDM)
- Kesadaran masyarakat masih rendah (menganggap remeh peraturan)
- Komitmen yang berbeda-beda antar pimpinan dalam menerapkan Pergub ini.
- Pemahaman yang masih rancu antara sekolah sebagai tempat kerja atau tempat belajar mengajar

Usulan perbaikan Pergub

- Memperbanyak sosialisasi dimasyarakat yang menjangkau semua kelompok umur (Usia dini, remaja, dewasa, orang tua)
- Media sosialisasi dibuat dengan menggunakan beberapa bahasa yang diterima masyarakat (Indonesia, Jawa, Inggris)
- Perlu kejelasan mekanisme pengawasan misalnya petugas khusus yang bertugas mengawasi KDM (satpol PP, satpam)
- Perlu ada sanksi (*punishment*) berupa denda bagi yang melanggar agar ada efek jera
- Perlu ditekankan kembali pentingnya keteladanan dimasing-masing instansi/kantor/ lembaga

Kesimpulan

- Hampir semua informan belum mengetahui adanya Pergub tentang Kawasan Dilarang Merokok
- Ada beberapa informan tahu bahwa ada larangan merokok di tempat-tempat tertentu tetapi tidak tahu jenis peraturannya
- Semua informan setuju dengan adanya pergub tentang kawasan dilarang merokok
- Hampir di semua tatanan masih menyediakan tempat khusus merokok bahkan di tempat layanan kesehatan (tempat merokok sudah di luar gedung)

Lanjutan Kesimpulan

- Masih adanya perbedaan persepsi tentang tatanan yang boleh dan tidak boleh menyediakan tempat khusus merokok
- Adanya komitmen yang berbeda antar pimpinan dan staf tentang penerapan pergub
- Sosialisasi yang masih sangat kurang di masyarakat
- Perlu ada sanksi dan pengawasan terhadap penerapan peraturan dilarang merokok baik dari instansi maupun pihak yang berwenang

Rekomendasi Penelitian

- Perlu dibuat Peraturan daerah (Perda) tersendiri berkaitan dengan pengaturan masalah merokok.
- Adanya perda tersendiri akan menjamin adanya pengawasan yang lebih kuat, dana, SDM dan implementasi yang lebih tegas.